

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna bentuknya dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kesempurnaan mereka itu ditandai dengan diberikannya akal atau pikiran kepada manusia sebagai bekal untuk mengatur kehidupan di dunia, karena dengan akalnya manusia akan dapat membedakan antara perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik. Oleh karena itu manusialah yang dipilih Allah untuk dijadikan khalifah/penguasa di bumi, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah : 30, berbunyi :

وَاذْ قَالِ رَبِّكَ لِمَلِكِكُمْ اَنْتِي جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيفَةً

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". (Depag RI, 1979 : 13)

Namun dengan akalnya semata manusia tidak akan sanggup mengatur dunia tanpa adanya sesuatu yang dapat dijadikan pedoman dalam hidup. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah menurunkan kitab suci al-



"Al Qur'an ini adalah pedoman hidup bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini". (Depag RI, 1979 : 817)

Begitulah Islam, di dalamnya sarat dengan aturan-aturan yang tidak hanya mengatur kehidupan di dunia namun juga kehidupan di akherat. Dengan demikian syari'at Islam mengatur kehidupan manusia secara totalitas, sehingga tidak ada satu bagianpun yang terlepas dari syari'at Islam. Baik aturan itu di bidang ritual, bidang kemasyarakatan, ekonomi, mu'amalah ataupun masalah-masalah jinayah. Semua aturan-aturan itu telah tertuang di dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan As Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al Qur'an. Dan berdasarkan indikasi tentang munculnya sumber hukum lain selain Al Qur'an dan As Sunnah, yaitu ijtihad yang menempati sumber hukum berikutnya.

Sebagai seorang muslim, konsekwensi kita adalah melaksanakan semua aturan-aturan yang terdapat dalam syari'at Islam. Dalam arti, apa yang diperintahkan oleh syari'at Islam kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakannya, dan yang dilarang oleh syari'at Islam dengan ikhlas kita bersedia meninggalkannya.

—Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, Allah memerintahkan kepada manusia supaya mau berusaha dengan

jalan apa saja asal yang tidak bertentangan dengan konsep Islam. Jangan sampai terjadi seorang muslim mendapatkan keuntungan dengan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Keuntungan yang diperoleh dengan cara menimbulkan kerugian pada pihak lain salah satunya adalah dikenal dengan judi.

Fakta telah menunjukkan bahwa berjudi selain menimbulkan kerusakan agamis yaitu menghalangi orang dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, juga dapat menimbulkan kerusakan sosial yaitu membangkitkan permusuhan dan kebencian. (Al Maraghi, 1969 : 24)

Karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari berjudi, maka syariat menyatakan dengan tegas bahwa judi adalah salah satu perbuatan syaitan yang diharamkan oleh agama.

Kita hidup di negara yang mayoritas penduduknya Islam, namun perlu disadari negara Indonesia bukanlah negara Islam. Sehingga bukan hanya hukum Islam yang berlaku di Indonesia, namun hukum yang berlaku di negara ini adalah pluralistis. Artinya, disamping hukum Islam yang berlaku, berlaku pula hukum perdata seperti B.W atau hukum pidana seperti KUHP dan hukum Adat.

Seperti dalam syariat Islam, mengenai perjudian dalam KUHP atau dalam UU No.7/1974 tentang penerbitan

perjudian juga memuat aturan-aturannya. Namun ada sedikit perbedaan antara syariat Islam dan KUHP dalam memandang suatu perbuatan apakah perbuatan itu dapat dikategorikan perbuatan judi atau bukan.

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perjudian dengan tegas dinyatakan haram, namun dalam KUHP tidaklah demikian. Yang dilarang hanyalah bentuk perjudian yang operasionalnya tidak mendapat izin dari yang berwenang. Suatu perbuatan yang jelas-jelas mengandung unsur-unsur perjudian, namun jika operasionalnya mendapat izin dari yang berwenang, maka bagi yang melakukan perbuatan tersebut tidak diancam dengan pidana. Berpijak dari sinilah permasalahan mengenai perbuatan pidana perjudian menurut UU No.7 tahun 1974 tentang penerbitan perjudian akan dianalisa menurut hukum Islam.

### ***B. Identifikasi Masalah***

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa mengenai perjudian antara hukum Islam dan KUHP ada sedikit perbedaan dalam memandang suatu perbuatan itu termasuk kategori judi atau bukan. Dalam KUHP ada aturan-aturan yang menetapkan mana perbuatan yang dianggap sebagai











- **Deduktif** : Yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, serta pendapat-pendapat yang masih bersifat umum, untuk kemudian dianalisa sehingga dihasilkan suatu kesimpulan baru yang bersifat khusus.
- **Komperatif** : Yaitu dengan membandingkan antara dua hal yaitu Ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan pidana perjudian menurut UU No.7 tahun 1974 dengan norma-norma hukum Islam.
- **Analogis** : Mengqiyaskan hasil riset kepada norma-norma hukum yang sudah mapan.

